



**BUPATI TEBO  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 284 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH**  
**KABUPATEN TEBO**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperluas percepatan digitalisasi daerah guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tebo dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tebo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ae62);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L821;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020;
  3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor: 01/D.I.EKON/02/2020, Nomor: 900/1051/KEUDA, Nomor: 22/1/PKS/DpG/2020, Nomor: PRJ-1/PK/2020, Nomor: 04/KOMINFO/DJAI/HK/04.02/02/2020.





## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TEBO.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tebo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tebo mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

1. membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

b. Wakil Ketua:

1. mewakili ketua membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. mewakili ketua mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. mewakili ketua melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

c. Sekretaris:

1. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. menyiapkan penyelenggaraan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya;

4. menyusun risalah rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya.

d. Anggota:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP;
3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:
  - a. informasi dan/atau data;
  - b. inovasi dan teknologi;
  - c. infrastruktur;
  - d. ketentuan; dan
  - e. koordinasi.
4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETP dengan memperhatikan arah kebijakan ETP yang ditetapkan oleh Pokjanas ETP atau Pemerintah Pusat;
5. menyampaikan laporan secara langsung hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) kepada satgas P2DD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tebo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebo

pada tanggal 8 - 6 - 2021

**BUPATI TEBO**





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
 NOMOR : 384 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 8 - 6 - 2021

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
 KABUPATEN TEBO**

- Ketua : Bupati Tebo
- Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Tebo
- Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
- Anggota :
1. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi
  2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keluarga Kabupaten Tebo
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tebo
  4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Tebo
  5. Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Tebo
  6. Inspektur Kabupaten Tebo
  7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
  8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo
  9. Pimpinan Bank Jambi Kantor Cabang Tebo
  10. Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

  
**BUPATI TEBO,**  
**SUKANDAR**